



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tondok Inam Doyot Komplek Cukuhai, Lingguang Aso, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : pasamabawaslu@gmail.com
Kode Pos : 26586

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 033.a/HK.01.01/K. SB-07/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengelolaan jaringan data dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Susunan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.*
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 086/RT.02/SB-07/09/2023 tanggal 06 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023;**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :
1. Pembina:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum; dan
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi saran, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.
 3. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;

- f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum;
g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 11 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 033.a/HK.01.01/K. SB-07/09/2023
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023
TENTANG : SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
2	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, SPd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
4	MAITYUS FAJRI, MH	PLT. KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 September 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,



[Handwritten signature]

WANHAR, S.Pd.I